



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

NOMOR: 43/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VIII/2013

TENTANG

**PENETAPAN DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf i, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu menetapkan Pasangan Calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 berdasarkan Nomor Urut Pasangan Calon;
- b. bahwa ketentuan pasal 105 ayat 1 Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon perseorangan, badan Pengawas Pemilihan Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, media massa, dan tokoh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 berdasarkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/II/2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor : 41/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/V/2013 tentang perubahan atas Keputusan Kpu Kabupaten Luwu Nomor : 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-43337/II/2013 tentang Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 09/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025433371/II/2013 tentang Jumlah kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/KPU-Kab-025-433371/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013

Memperhatikan :

1. Berita Acara Pleno KPU Kab. Luwu No. 24/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tanggal 02 Agustus 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Luwu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
- KEDUA :** Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Nomor urut dan nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Luwu Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA**, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- KEEMPAT :** Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum,



HARTONO A. SONDE

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 02 Agustus 2013







KETUA,

ttd.

H. ANDI PADELLANG S. SH.,MH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
 Nomor : 43/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VIII/2013
 Tanggal : 02 Agustus 2013

**PENETAPAN DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LUWU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU
 TAHUN 2013**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	FOTO CALON	
			
1.	Drs. H. BASMING MATTAYANG, M.Pd dan SYUKUR BIJAK, SE		
2.	Ir. H. ANDI MUDZAKKAR, MH dan H. AMRU SAHER, ST		
3.	KOL. TNI (Purn) IR. BASRI SULI, M.M.Agr dan THOMAS TOBA, ST		

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU**

1. H. ANDI PADELLANG S. S.H.,M.H.

KETUA

2. SADDAKATI A. ARSYAD

ANGGOTA

3. H. RIDWAN SALAM, B.Sc

ANGGOTA

4. SAMSUL ALAM, S.E.,M.Si

ANGGOTA

5. MUH. ASHAR SABRI, S.Hi

ANGGOTA